



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/PID. SUS- Anak/2019/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Muh. Ikbil Bin Sirnan;
2. Tempat lahir : Baliara;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/11 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baliara Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Hakim sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nardin, S.H., dkk. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau cabang Pasarwajo, berkedudukan di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 1 Oktober 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

**Halaman 1 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS-Anak/2019/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 10/PID Sus- Anak/2019 /PT KDI tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 23 September 2019 Nomor Reg. Perkara: 08/ABH/09/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak MUH. IKBAL BIN SIRNAN, pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2019, bertempat di rumah Kos Saudara AMIR di Kelurahan Rahampuu Kec. Kabaena Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap Anak Korban DINAR AMINARTI Binti ADRIANTO yang berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7406-LT-15122016-0017 tertanggal 15 Desember 2015. Yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah diuraikan diatas, berawal pada saat Anak MUH. IKBAL BIN SIRNAN bersama teman-temannya yakni Anak Saksi ALFIAN, HERDIN, AMIR, MUH IKHWAL (berkas perkara terpisah), Anak Saksi AGUNG SAPUTRA, Anak Saksi MUH. SYARIF, Anak Saksi ASDAR, dan Anak Saksi ERWIN SAPUTRA berkumpul untuk membakar jagung. Kemudian Anak Saksi ALFIAN meminjam kendaraan milik Anak Saksi ERWIN SAPUTRA bersama Anak Saksi HERDIN yang menggunakan kendaraan milik Anak Saksi AMIR untuk digunakan menjemput Anak Korban DINAR AMINARTI di daerah Teomokole Kec. Kabaena Kabupaten Bombana;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, datang Anak Saksi ALFIAN dan Anak Saksi Herdin bersama Anak Korban, lalu Anak Saksi

**Halaman 2 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID.  
SUS- Anak/2019/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agung yang sedang memotong rambut Anak Saksi IKHWAL langsung marah-marah berucap “Masa gara-gara satu perempuan, kalian mau kasi rusak pertemanan”, sambil jalan masuk ke kamar kos lalu Anak korban yang sementara duduk-duduk bersama tubuhnya dipegang-pegang oleh Anak MUH. IKBAL, Anak saksi ALFIAN, Anak saksi HERDIN, Anak saksi AMIR, dan Anak saksi MUH. IKHWAL, sehingga Anak korban meminta kepada Anak saksi ALFIAN untuk diantar pulang kerumah. Akan tetapi Anak saksi ALFIAN (pacar Anak korban) justru membawa masuk Anak korban kedalam kamar Kos, setelah di dalam kamar kos Anak korban baring-baring di tempat tidur sementara Anak saksi ALFIAN langsung menciumi bibir Anak korban dan memaksa membuka celananya. Anak korban berkata “jangan kamu buka, saya lapor kamu anak Teomokole itu”, lalu Anak saksi ALFIAN menjawab, “biarmi, nda urus”. Kemudian Anak saksi ALFIAN memaksa membuka celana Anak korban dan langsung memasukkan penisnya kelubang vagina Anak korban, hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak korban. Selanjutnya Anak saksi HERDIN berganti masuk kekamar Kos menarik celana Anak korban yang sementara memakai celana, lalu memasukkan penis kedalam vagina Anak korban. Setelah menumpahkan spermanya Anak saksi HERDIN keluar kamar dengan hanya menggunakan celana dalam, kemudian berlanjut ke Anak saksi AMIR dan Anak saksi IKWAL yang turut serta melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Bahwa Anak MUHAMAT IKBAL kemudian masuk ke dalam kamar Kos bersama Anak korban DINAR lalu Anak MUH. IKBAL bertanya “da ajak apa ko itu tadi teman-temanku?”, kemudian Anak korban menjawab “da naiki saya”, lalu Anak bertanya “ko isap juga barangnya?”, kemudian Anak Korban menjawab “tidak”, kemudian Anak IKBAL langsung membuka celananya dan berkata kepada Anak korban DINAR “isap mi anuku” lalu Anak korban menjawab “saya tidak mau”, akhirnya Anak MUH. IKBAL BIN SIRNAN meninju pipi sebelah kanan Anak korban hingga membuat Anak korban ketakutan dan langsung memasukkan dan menghisap alat kelamin Anak MUH. IKBAL ke dalam mulutnya hingga Anak korban memuntahkan isi perutnya. Setelah itu Anak korban meminta antar pulang oleh Anak saksi ALFIAN kerumah;

**Halaman 3 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID.  
SUS- Anak/2019/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hal tersebut Anak korban menjadi ketakutan hingga akhirnya menceritakan kepada keluarganya, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana, tanggal 9 Oktober 2019 Nomor Reg. Perkara. PDM-04/RP.9/ ABH/10/ 2019, Anak telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak Muh. Ikbal Bin Sirnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muh. Ikbal Bin Sirnan oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan Pelatihan Kerja, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, abu dan biru tua yang bertuliskan famous almost;

**Halaman 4 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar celana levis warna biru motif robek dibagian paha dan lutut size 29 merk prada;
- 1 (satu) lembar baju dalam pendek warna merah jambu (pink) bertuliskan Ellite Paris;
- 1 (satu) lembar baju dalam pendek warna merah jambu (pink) pinggiran motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada Anak korban Dinar Aminarti;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk kelpin;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam merk hugo;

Dikembalikan kepada Muh. Ikbal Bin Sirnan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muh. Ikbal Bin Sirnan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, abu dan biru tua yang bertuliskan famous almost;
  - 1(satu) lembar celana levis warna biru motif robek dibagian paha dan lutut size 29 merk prada;
  - 1(satu) lembar baju dalam pendek warna merah jambu (pink) bertuliskan Ellite Paris;
  - 1(satu) lembar baju dalam pendek warna merah jambu (pink) pinggiran motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1(satu) lembar baju kaos warna hitam merk kelpin;

**Halaman 5 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) lembar celana levis panjang warna hitam merk hugo;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh ZAMINU,S.H, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 12//Pid. Sus- Anak/2019/PN Psw;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh ZAMINU,S.H. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, Penuntut Umum Anak telah mengajukan memori banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2019/PN Psw;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh LA SUMITO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh LA SUMITO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Anak;
5. Memori Banding tanggal 22 Oktober 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 22 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui penasehat hukum Anak tanggal 22 Oktober 2019 ;
6. Penuntut Umum tidak mengajukan kontra Memori banding;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17 Oktober 2019 Pengadilan Negeri Pasarwajo yang disampaikan kepada Anak melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh hari) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

**Halaman 6 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut umum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Anak tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum secara Formil /Ketentuan beracara dalam Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :
  - a. Bahwa dalam Pembacaan Surat Dakwaan Anak tidak didampingi oleh Penasehat hukum / tidak dihadirkan sebagaimana Ketentuan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak yaitu :
    - Pasal 23 ayat 1 “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain”.
    - Pasal 55 Ayat 1 “Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak;
    - Pasal 55 ayat 2 “Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
    - Pasal 55 ayat 3 “Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang anak batal demi hukum;
    - Pada saat sidang pembacaan surat dakwaan Anak MUH. IKBAL tidak didampingi/tidak dihadirkan. Bahwa oleh karena anak tidak didampingi Penasehat hukum maka terhadap dakwaan Penuntut Umum haruslah batal demi hukum;
    - Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam putusannya No: 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw pada halaman 3 Paragraf 6, halaman 4, halaman 5 paragraf 3 yang menyatakan “Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan”. Bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar oleh karena pada saat sebelum Pembacaan surat dakwaan sesungguhnya hakim **belum menunjuk Penasehat hukum**, hal tersebut **dibuktikan dengan Penetapan Penunjukan Hakim** oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo **yang dikeluarkan pada tanggal 1**

**Halaman 7 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo BASRIN, S.H., sedangkan sidang pembacaan Surat Dakwaan Anak MUH. IKBAL dibacakan di muka persidangan pada tanggal 23 September 2019, yang artinya 9 (Sembilan) hari setelah pembacaan Surat Dakwaan barulah dikeluarkan Surat penunjukan Penasehat Hukum dari Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mendampingi Anak MUH. IKBAL. Bahwa meskipun penetapan penunjukan Penasehat Hukum secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2019 tetapi Penasehat Hukum baru diberitahu **SECARA LISAN** oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk menghadiri sidang Anak MUH. IKBAL pada tanggal 3 Oktober 2019, Sehingga tidak benar Pernyataan hakim dalam pertimbangan putusannya bahwa Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan karena Penasehat Hukum belum dihadirkan oleh HAKIM. Oleh karena telah terbukti bahwa saat Pembacaan Surat Dakwaan Anak MUH. IKBAL tidak didampingi/tidak dihadirkan Penasehat hukum maka Surat Dakwaan Penuntut Umum telah melanggar Pasal 23 ayat 1, Pasal 55 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga mengakibatkan Surat Dakwaan Batal demi hukum.

- b. Bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah melanggar Hukum Formil (Hukum Acara Peradilan Pidana Anak), oleh karena Hakim tidak menghadirkan Anak Korban DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO di depan persidangan melainkan hanya mendengarkan keterangannya yang dibacakan di muka Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut diterangkan dalam putusan Hakim halaman 9 paragraf 5 yang memuat keterangan Anak Korban DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO dimana hakim menyatakan bahwa Keterangannya dibacakan di persidangan. Bahwa oleh karena tidak diadakannya DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO yang merupakan Anak **Korban** maka Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar hukum secara Formil /Ketentuan beracara dalam Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum dalam :
- Pasal 58 Ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) : "Dalam hal Anak korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya :

**Halaman 8 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID.  
SUS- Anak/2019/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau Pemberi bantuan hukum lainnya;
3. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau Pendamping lainnya;
  - Bahwa terhadap fakta hukum dimana tidak dilaksanakannya Ketentuan Beracara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) maka Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo haruslah batal demi hukum.
1. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah memanipulasi fakta yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sebagai Fakta yang terungkap di Depan Persidangan. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memanipulasi fakta yang terungkap di dalam persidangan diantaranya Keterangan Saksi-saksi :
  - a. Penuntut Umum menyatakan bahwa Anak Korban **DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO** hadir dipersidangan dan keterangannya **dibawah sumpah** adalah sesuatu yang mengada-ada dan penuh rekayasa. Penasehat hukum jelas-jelas hadir di ruang sidang dan tidak melihat ada Anak Korban **DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO** berada di ruang persidangan. Penuntut Umum mengatakan saat dipersidangan bahwa Anak Korban **DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO** tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Anak Korban **DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO** maka Penuntut Umum akhirnya membacakan saja Keterangan Anak Korban di muka persidangan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum jelas-jelas melanggar Hukum Formil (Hukum Acara Peradilan Pidana Anak) yang mana sesuai dengan Pasal 58 Ayat 3 huruf a dan huruf b sudah menjelaskan ketentuan yang mengatur jika Anak Korban tidak dapat hadir memberikan Keterangan dimuka persidangan;
  - b. Bahwa Penuntut Umum juga telah merekayasa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan anak korban **DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO** yang menyatakan bahwa Anak Korban telah hadir dipersidangan dan menerangkan dibawah sumpah, padahal Anak Korban **DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO** masih berusia 14 tahun

Halaman 9 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID.  
SUS- Anak/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7406-LT-15122016-0017 tertanggal 15 Desember 2015. Dalam Pasal 171 butir a KUHP menyatakan **"Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin.** Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa anak tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah apabila Anak korban **DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO** dihadirkan di persidangan. Faktanya bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Anak Korban **DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO** Sehingga menjadi jelaslah bahwa Penuntut Umum telah merekayasa fakta persidangan yang diuraikan dalam Surat tuntutananya. Bahwa oleh karena Penuntut Umum telah merekayasa fakta persidangan maka sudah seharusnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum harus batal demi hukum;

- c. Bahwa kemudian Penuntut Umum juga menjelaskan bahwa Para Anak memberikan Tanggapan terhadap keterangan Anak Korban DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO yaitu Atas Keterangan Saksi, Anak membenarkan sebagian. Pernyataan tersebut adalah tidak benar dan secara sengaja direkayasa oleh Penuntut Umum oleh karena Anak korban tidak dihadirkan tanpa alasan yang jelas di muka persidangan, sehingga bagaimana mungkin Anak MUH. IKBAL dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Anak Korban DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO. Sehingga dengan demikian Penuntut Umum telah terbukti merekayasa fakta persidangan yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya (Lihat halaman 9 dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No: 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psw Poin 5 yang menyatakan keterangan Anak Korban DINAR AMINARTI BINTI ADRIANTO dibacakan di persidangan);
- d. Selanjutnya bahwa Penuntut Umum juga telah Merekayasa fakta yang terungkap di muka Persidangan melalui Keterangan **ERIK RAMLAN, S.Si BIN HANAFI**. Bahwa keterangan **ERIK RAMLAN, S.Si BIN HANAFI** adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena ERIK RAMLAN tersebut tidak pernah hadir dipersidangan apalagi disumpah di muka persidangan untuk memberikan keterangannya. Penuntut Umum juga menyatakan bahwa Para Anak memberi tanggapan terhadap keterangan **ERIK RAMLAN, S.Si BIN HANAFI** yaitu atas

Halaman 10 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi, Anak membenarkan Sebagian. Padahal faktanya **ERIK RAMLAN, S.Si BIN HANAFI** tidak pernah hadir dimuka persidangan untuk memberikan kesaksian sehingga tidak mungkin dan sangat tidak logis jika Para Anak kemudian memberikan tanggapan terhadap Keterangan **ERIK RAMLAN, S.Si BIN HANAFI** yang tidak pernah ada saat persidangan (lihat halaman 5 – halaman 10 dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No: 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw yang memuat keterangan saksi hanya Para Anak dan Anak Korban yang dibacakan keterangannya di muka persidangan).
- e. Selanjutnya bahwa Penuntut Umum juga telah Merekayasa fakta yang terungkap di muka Persidangan melalui Keterangan **ASDAR BIN ALIMUDDIN**. Bahwa keterangan **ASDAR BIN ALIMUDDIN** adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena **ASDAR BIN ALIMUDDIN** tersebut tidak pernah hadir dipersidangan apalagi disumpah di muka persidangan untuk memberikan keterangannya. Penuntut Umum juga menyatakan bahwa Para Anak memberi tanggapan terhadap keterangan **ASDAR BIN ALIMUDDIN** yaitu atas Keterangan Saksi, Anak membenarkan Sebagian. Padahal faktanya **ASDAR BIN ALIMUDDIN** tidak pernah hadir dimuka persidangan untuk memberikan kesaksian sehingga tidak mungkin dan sangat tidak logis jika Para Anak kemudian memberikan tanggapan terhadap Keterangan **ASDAR BIN ALIMUDDIN** yang tidak pernah ada saat persidangan (lihat halaman 5 – halaman 10 dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No: 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw yang memuat keterangan saksi hanya Para Anak dan Anak Korban yang dibacakan keterangannya di muka persidangan).
- f. Selanjutnya bahwa Penuntut Umum juga telah Merekayasa fakta yang terungkap di muka Persidangan melalui Keterangan **ERWIN SAPUTRA BIN ALWI**. Bahwa keterangan **ERWIN SAPUTRA BIN ALWI** adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena **ERWIN SAPUTRA BIN ALWI** tersebut tidak pernah hadir dipersidangan apalagi disumpah di muka persidangan untuk memberikan keterangannya. Penuntut Umum juga menyatakan bahwa Para Anak memberi tanggapan terhadap keterangan **ERWIN SAPUTRA BIN ALWI** yaitu atas Keterangan saksi, Anak membenarkan Sebagian. Padahal faktanya **ERWIN SAPUTRA BIN ALWI** tidak pernah hadir dimuka persidangan untuk memberikan

Halaman 11 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10  
/PID. SUS- Anak/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kesaksian sehingga tidak mungkin dan sangat tidak logis jika Para Anak kemudian memberikan tanggapan terhadap Keterangan **ERWIN SAPUTRA BIN ALWI** yang tidak pernah ada saat persidangan (lihat halaman 5 halaman 10 dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2019/PN Psw yang memuat keterangan saksi hanya Para Anak dan Anak Korban yang dibacakan keterangannya di muka persidangan);
- g. Selanjutnya bahwa Penuntut Umum juga telah Merekayasa fakta yang terungkap di muka Persidangan melalui Keterangan **AGUNG SAPUTRA BIN NAJEMUDDIN**. Bahwa keterangan **AGUNG SAPUTRA BIN NAJEMUDDIN** adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena **AGUNG SAPUTRA BIN NAJEMUDDIN** tersebut tidak pernah hadir dipersidangan apalagi disumpah di muka persidangan untuk memberikan keterangannya. Penuntut Umum juga menyatakan bahwa Para Anak memberi tanggapan terhadap keterangan **AGUNG SAPUTRA BIN NAJEMUDDIN** yaitu atas Keterangan Saksi, Anak membenarkan Sebagian. Padahal faktanya **AGUNG SAPUTRA BIN NAJEMUDDIN** tidak pernah hadir dimuka persidangan untuk memberikan kesaksian sehingga tidak mungkin dan sangat tidak logis jika Para Anak kemudian memberikan tanggapan terhadap Keterangan **AGUNG SAPUTRA BIN NAJEMUDDIN** yang tidak pernah ada saat persidangan (lihat halaman 5 – halaman 10 dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No: 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw yang memuat keterangan saksi hanya Para Anak dan Anak Korban yang dibacakan keterangannya di muka persidangan);
- h. Selanjutnya bahwa Penuntut Umum juga telah Merekayasa fakta yang terungkap di muka Persidangan melalui Keterangan **MUH. SYARIF HIDAYATULLAH BIN SIRAJUDIN**. Bahwa keterangan **MUH. SYARIF HIDAYATULLAH BIN SIRAJUDIN** adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena **MUH. SYARIF HIDAYATULLAH BIN SIRAJUDIN** tersebut tidak pernah hadir dipersidangan apalagi disumpah di muka persidangan untuk memberikan keterangannya. Penuntut Umum juga menyatakan bahwa Para Anak memberi tanggapan terhadap keterangan **MUH. SYARIF HIDAYATULLAH BIN SIRAJUDIN** yaitu atas Keterangan Saksi, Anak membenarkan Sebagian. Padahal faktanya **MUH. SYARIF HIDAYATULLAH BIN SIRAJUDIN** tidak pernah hadir

Halaman 12 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan untuk memberikan kesaksian sehingga tidak mungkin dan sangat tidak logis jika Para Anak kemudian memberikan tanggapan terhadap Keterangan **MUH. SYARIF HIDAYATULLAH BIN SIRAJUDIN** yang tidak pernah ada saat persidangan lihat halaman 5 halaman 10 dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psw yang memuat keterangan saksi hanya Para Anak dan Anak Korban yang dibacakan keterangannya di muka persidangan);

- i. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah memanipulasi fakta yang terungkap di muka persidangan, sebagaimana dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psw halaman 3 halaman 5 yang memuat Surat Dakwaan yang didakwakan kepada Anak **MUH. IKBAL**, lalu Hakim menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan. Padahal Penasihat hukum Anak baru diberitahu secara lisan oleh Panitera Pengadilan untuk mendampingi Anak **MUH. IKBAL** pada tanggal 3 oktober 2019 sekaligus memberikan Penunjukan Penasihat hukum dari Pengadilan Negeri Pasarwajo tertanggal 1 oktober 2019 (lihat halaman 1 dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Psw);

- 3 Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan "Fakta Hukum" di dalam Pertimbangan Putusan pada halaman 11-17 dan dijadikan sebagai Pertimbangan Hukum dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-unsur Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa pertimbangan hakim yang salah dan keliru tersebut yaitu;

- a. Bahwa didalam pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama pada halaman 11 - 12 yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah kost Amir di Kelurahan Rahampuu Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana, Anak telah melakukan

**Halaman 13 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul terhadap Anak korban bernama DINAR AMINARTI yang masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Bahwa fakta yang tersebut diatas adalah tidak benar oleh karena tidak jelas sumbernya (saksi) yang menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta tersebut sesungguhnya dikutip oleh judex factie Tingkat pertama dari Surat Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa fakta yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan adalah Anak MUH. IKBAL datang di kost Amir oleh karena dipanggil teman-temannya untuk bakar-bakar jagung. Dari keterangan Anak MUH. IKBAL di muka persidangan bahwa Anak MUH. IKBAL tidak mengetahui bahwa DINAR AMINARTI akan datang ke kos amir. Anak MUH. IKBAL kemudian bermain game di HP miliknya di depan kamar kos AMIR.

Bahwa keterangan tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Para Anak Alfian, Herdin, Amir dan Ikhwal di depan persidangan menerangkan bahwa ANAK MUH. IKBAL tidak mengetahui kedatangan DINAR AMINARTI;

- b. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum yang tertuang pada judex factie tingkat pertama yang menyatakan :
- Bahwa awalnya Anak bersama-sama teman-temannya yakni Alfian, Herdin, Amir, Muh. Ikwil, Agung Saputra, Muh. Syarif, Asdar, dan Erwin Saputra berkumpul untuk membakar jagung, kemudian terjadi kesepakatan diantara mereka untuk mendatangkan Anak Korban selanjutnya Alfian menjemput Anak Korban dan pada saat itu Herdin juga ikut bersama Alfian dan tidak lama kemudian Alfian tiba bersama Anak Korban lalu Anak Korban duduk-duduk ditempat tersebut;

Faktanya:

Bahwa keterangan di atas adalah keterangan dari Anak korban DINAR yang dibacakan keterangannya di muka persidangan. Kemudian Hakim judex factie langsung menjadikan keterangan tersebut sebagai fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian dipertimbangkan dalam putusannya.

Bahwa saat Anak korban didalam kamar kost Amir tersebut kemudian masuk Herdin dan mengancam Anak korban yang akan meninju Anak korban sehingga Anak korban ketakutan lalu Herdin menyetubuhi Anak korban sekitar 5 (lima) menit;

Faktanya:

**Halaman 14 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan diatas adalah keterangan dari Anak korban Dinar yang dibacakan keterangannya dimuka persidangan kemudian Hakim judex factie langsung menjadikan keterangan tersebut sebagai fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian dipertimbangkan dalam putusannya;

Bahwa setelah Herdin selesai dan keluar dari kamar kemudian Alfian masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Anak korban dan setelah Afian selesai lalu masuk Amir kedalam kamar kost kemudian menyetubuhi juga Anak korban;

Faktanya:

Bahwa keterangan diatas adalah keterangan dari Anak korban Dinar yang dibacakan keterangannya dimuka persidangan. Kemudian Hakim Judex factie langsung menjadikan keterangan tersebut sebagai fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian dipertimbangkan dalam putusannya;

Bahwa Anak MUH.IKBAL dan teman-temannya memang berkumpul untuk membakar jagung tetapi tidak ada kesepakatan untuk mendatangkan Anak korban di kos AMIR. Berdasarkan keterangan Anak MUH. IKBAL di muka persidangan bahwa anak MUH.IKBAL tidak tau kalau DINAR AMINARTI akan datang di kos Amir.

- Bahwa saat Anak Korban duduk-duduk tersebut tubuh Anak Korban dipegang-pegang sehingga Anak Korban meminta kepada Alfian untuk diantar pulang ke rumah namun saat itu Alfian membawa masuk Anak Korban ke dalam kamar kost Amir;
- Bahwa saat Anak Korban didalam kamar kost Amir tersebut kemudian masuk Herdin dan mengancam Anak Korban yang akan meninju Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan lalu Herdin menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 (lima) menit;

Bahwa keterangan di atas adalah keterangan dari Anak korban DINAR yang dibacakan keterangannya di muka persidangan. Kemudian Hakim judex factie langsung menjadikan keterangan tersebut sebagai fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian dipertimbangkan dalam putusannya;

Bahwa setelah HERDIN selsai dan keluar dari kamar kemudian Alfian masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak korban dan setelah Alfian selesai lalu masuk Amir ke dalam kamar kost kemudian menyetubuhi juga Anak Korban;

**Halaman 15 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Amir keluar dari kamar kemudian masuk IKHWAL ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 (lima) menit lalu keluar dari kamar selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celananya sambil berkata "isap mi anuku" Anak korban menjawab "sayat tidak mau" lalu Anak langsung meninju pipi sebelah kanan Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan langsung menghisap kemaluannya sampai Anak korban muntah lalu Anak keluar dari kamar kost kemudian Alfian mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Bahwa akibat kejadian Tersebut Anak korban mengalami sakit pada kemaluannya;

### Faktanya:

Bahwa keterangan di atas adalah keterangan dari Anak korban DINAR yang dibacakan keterangannya di muka persidangan. Kemudian Hakim judex factie langsung menjadikan keterangan tersebut sebagai fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian dipertimbangkan dalam putusannya;

- 4 Sanggahan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie tingkat pertama dalam menguji Terpenuhinya Unsur-unsur **Pasal 82 Ayat (1)** Jo pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Anak MUH. IKBAL telah didakwa Penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 1. Unsur "setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa Anak MUH. IKBAL yang identitasnya telah berkesesuaian sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri

**Halaman 16 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab di hadapan hukum.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;

Bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda. Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang, memukul dan sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata misalnya “kalau berteriak, kamu saya bunuh” dan juga biasanya menggunakan isyarat misalnya mengacungkan tinju atau senjata tajam/api dan lain-lain. Atau dengan kata lain hanya dengan ucapan atau gerak-gerak yang belum menyentuh fisik lawan;

Bahwa setelah melihat dan mendengarkan keterangan-keterangan saksi para Anak dan fakta yang terungkap dipersidangan Anak MUH. IKBAL tidak terbukti bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak korban DINAR AMNARTI;

Bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan cukup bukti untuk menyatakan bahwa Anak MUH. IKBAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan;

Pembuktian merupakan segala sesuatu yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuktikan kesalahan Anak MUH. IKBAL. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti :

1. Keterangan saksi,

Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melihat, ataupun mengalami sendiri kejadian tersebut dan kesaksiannya itu digunakan selama penyidikan, penuntutan, sampai dengan pembuktian dipersidangan. Pada dasarnya, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat berpengaruh dalam setiap pembuktian perkara pidana. Agar keterangan saksi ini mempunyai kekuatan dalam pembuktian maka harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya :

**Halaman 17 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10  
/PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam memberikan keterangannya, harus disumpah dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya
- b. Keterangan saksi juga merupakan barang bukti
- c. Keterangan saksi menjadi sah apabila diucapkan didalam persidangan, saksi itu harus lebih dari satu, agar dapat meyakinkan karena satu saksi bukan saksi
- d. Penguakuan antar saksi itu harus berdiri sendiri.

Berhubungan dengan syarat sahnya keterangan saksi tersebut, juga perlu diperhatikan cara menilai kebenaran keterangan saksi dan menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Untuk menilai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maka harus saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, sehingga membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian tertentu.

Sistem pembuktian hukum acara pidana bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa/Anak MUH. IKBAL. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang **“tidak cukup kuat”** membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa/Anak MUH. IKBAL dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa/Anak MUH. IKBAL dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatife yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian menurut Undang-undang. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut Umum kemudian menghadirkan 4 orang saksi Para Anak yaitu ALFIAN, HERDIN, AMIR dan

**Halaman 18 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IKHWAL. Bahwa dari keterangan Para Anak tersebut didalam persidangan dengan jelas para Anak menerangkan bahwa tidak ada yang mengetahui dan melihat bahwa Anak MUH. IKBAL telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban DINAR AMINARTI. Bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Anak korban DINAR AMINARTI yang seharusnya menjadi saksi kunci apakah benar Anak MUH. IKBAL melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak korban. Bahwa Penuntut umum dan Hakim judex factie hanya berkeyakinan dan berkesimpulan pada keterangan Anak korban yang dibacakan didepan persidangan.

Bahwa keterangan Anak korban tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah oleh karena anak masih bisa diminta keterangannya secara langsung melalui komunikasi visual sehingga bisa dikonfrontir dengan keterangan Para Anak dan Terdakwa/Anak MUH. IKBAL.

Bahwa sesuai Undang-undang sistem peradilan pidana anak Nomor 11 Tahun 2012 pasal 58 menyatakan apabila anak korban tidak hadir maka dapat didengar keterangannya melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Anak maka tidak terbukti bahwa Anak MUH. IKBAL melakukan kekerasan atau ancaman kepada DINAR AMINARTI.

Bahwa penuntut umum berdalih bahwa telah menghadirkan DINAR, ERIK RAMLAN, ASDAR BIN ALIMUDDIN, ERWIN SAPUTRA, AGUNG SAPUTRA, DAN MUH. SYARIF HIDAYATULLAH didepan persidangan adalah tidak benar dan mengada-ada. Sangat disayangkan kalau penuntut umum merekayasa fakta persidangan yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya. Oleh karena isi keterangan Saksi dari Surat tuntutan adalah palsu maka tidak berlebihan jika Surat tuntutan tersebut haruslah disebut sebagai Surat Keterangan Palsu.

### 2. Keterangan Ahli

Oleh karena dalam persidangan tidak dihadirkan keterangan Ahli maka Pembanding/Anak MUH. IKBAL tidak perlu membahasnya lebih lanjut.

### 3. Surat

Alat bukti surat menurut pasal 187 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah surat yang hanya dibuat atas sumpah

**Halaman 19 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau dilakukan dengan sumpah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa Surat yang diajukan Penuntut Umum hanyalah foto copu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7406-LT-15122015-0017 atas nama DINAR AMINARTI yang lahir pada tanggal 26 Januari 2005.

Bahwa surat tersebut tidak membuktikan bahwa Anak MUH. IKBAL telah melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak korban DINAR. Tetapi justru surat tersebut semakin menegaskan bahwa Penuntut Umum telah merekayasa keterangan Anak korban yang diuraikan dalam surat tuntutan bahwa anak korban telah hadir memberikan kesaksian. Begitupula dengan hakim judex factie bahwa oleh karena korban masih anak maka seharusnya anak haruslah didengarkan langsung keterangannya melalui komunikasi jarak jauh dengan komunikasi audiovisual sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012

#### 4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk tidak mempunyai "wadah sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Bentuknya sebagai alat bukti adalah "assessor" (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti yang lain tersebut. Jika alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada diperiksa dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak akan pernah ada alat bukti petunjuk;

Jika Hakim akan mempergunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, maka harus ada keterkaitan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Alangkah ironisnya kemampuan yang diperlihatkan seorang hakim dalam pertimbangan putusannya, yang hanya menyimpulkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan alat bukti petunjuk, tetapi tidak menguraikan analisisnya dengan jelas, dimana letak keterkaitan dan persesuaian yang membentuk petunjuk itu menjadi wujud kerangka kenyataan yang membuktikan kesalahan terdakwa.

#### 5. Keterangan/Anak MUH. IKBAL

Halaman 20 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Anak MUH. IKBAL bahwa Anak MUH. IKBAL menolak dituduh melakukan kekerasan atau ancaman terhadap anak DINAR AMINARTI. Oleh karena dalam keterangannya sangat jelas disampaikan sebagai berikut;

### FAKTA PERSIDANGAN :

Keterangan Anak MUH. IKBAL dalam persidangan tidak sesuai dengan keterangan Anak korban :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 21.00, Asdar mengajak Herdin dan teman-temannya untuk bakar-bakar jagung dikos Amir;
- Bahwa saat Anak MUH. IKBAL berada di kos AMIR tidak ada ANAK DINAR AMINARTI
- Bahwa Anak MUH. IKBAL bermain game online di handphonnnya saat tiba dikos AMIR
- Bahwa Anak MUH. IKBAL kemudian melihat Anak korban DINAR AMINARTI tiba dikos Amir, namun anak MUH. IKBAL melanjutkan bermain game di handphonnnya.
- Bahwa Anak kemudian mengetahui bahwa DINAR ada didalam kamar setelah bertanya pada ASDAR
- Bahwa anak kemudian bertemu dengan DINAR dan saudara DINAR menanyakan nama anak
- Bahwa anak kemudian menanyakan kepada anak apa yang dilakukan temannya kepada anak DINAR.
- Bahwa Dinar mengatakan kepada anak MUH. IKBAL bahwa temannya dan DINAR bersetubuh tetapi tidak menyebutkan namanya siapa saja temannya tersebut.
- Bahwa DINAR kemudian bertanya kepada anak "berapa orang temanmu diluar? Dan anak menjawab "banyak diluar".
- Bahwa DINAR kemudian menyuruh anak MUH. IKBAL untuk keluar kamar lalu kemudian anak MUH. IKBAL berdiri dan hendak keluar.
- Bahwa DINAR langsung berkata kepada anak MUH. IKBAL saat hendak keluar "ih ini anak dia keluar betul, masih polos".
- Bahwa anak MUH. IKBAL tidak melakukan kekerasan atau ancaman untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Unsur Unsur "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk

**Halaman 21 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak" tidak terpenuhi. Sehingga dengan demikian Anak MUH. IKBAL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

### 3. **Unsur Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Bahwa melakukan dapat mengandung arti bahwa orang tersebutlah yang melakukan perbuatan itu sendiri sedangkan membiarkan melakukan dapat diartikan bukan orang tersebut yang melakukan perbuatan tetapi ia mengetahui perbuatan tersebut namun ia tidak mencegah tetapi membiarkannya. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut Umum kemudian menghadirkan 4 orang saksi Para Anak yaitu ALFIAN, HERDIN, AMIR dan IKHWAL. Bahwa dari keterangan Para Anak tersebut didalam persidangan dengan jelas para Anak menerangkan bahwa tidak ada yang mengetahui dan melihat bahwa Anak MUH. IKBAL telah Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada anak korban DINAR AMINARTI dan tidak juga mendengar cerita dari anak korban DINAR AMINARTI bahwa iya telah dicabuli oleh Anak MUH.IKBAL.

Bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Anak korban DINAR AMINARTI yang seharusnya menjadi saksi kunci apakah benar Anak MUH. IKBAL Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada anak korban DINAR AMINARTI. Bahwa Penuntut umum dan Hakim judex factie hanya berkeyakinan dan berkesimpulan pada keterangan Anak korban yang keterangannya dibacakan didepan persidangan;

Bahwa keterangan Anak korban tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah oleh karena anak masih bisa diminta keterangannya secara langsung melalui komunikasi visual sehingga bisa dikonfrontir dengan keterangan Para Anak selaku saksi dan Anak MUH. IKBAL;

Bahwa sesuai Undang-undang sistem peradilan pidana anak Nomor 11 Tahun 2012 pasal 58 menyatakan apabila anak korban tidak hadir maka dapat didengar keterangannya melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual;

**Halaman 22 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Anak maka tidak terbukti bahwa Anak MUH. IKBAL Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada anak korban DINAR AMINARTI;

Bahwa penuntut umum berdalih bahwa telah menghadirkan DINAR, ERIK RAMLAN, ASDAR BIN ALIMUDDIN, ERWIN SAPUTRA, AGUNG SAPUTRA, DAN MUH. SYARIF HIDAYATULLAH didepan persidangan adalah tidak benar dan mengada-ada. Sangat disayangkan kalau penuntut umum merekayasa fakta persidangan yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya. Oleh karena isi keterangan Saksi dari Surat tuntutan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan maka tidaklah berlebihan jika Surat tuntutan tersebut haruslah disebut sebagai Surat Tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Anak MUH.IKBAL/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Anak MUH.IKBAL;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Psw, tanggal 10 Oktober 2019 dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan Anak dari segala tuntutan hukuman;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Anak MUH.IKBAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat 1 dan Ayat 2 Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidiar Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

**Halaman 23 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemohon Banding/Anak MUH. IKBAL dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) Jaksa Penuntut Umum;
5. Melepaskan Pembanding/Anak MUH.IKBAL BIN SIRNAN dari tahanan;
6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Anak MUH. IKBAL pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Anak Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 Oktober 2019, Nomor12/Pid. Sus-Anak/2019/PN Psw, Memori banding dari Penasihat Hukum Anak, Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutanannya pada pokoknya menyatakan Anak Muh. Ikbal Bin Sirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman kekerasan, Memaksa Anak untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa , melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" dan menuntut agar Anak Muh. Ikbal Bin Sirman dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan Anak Muh. Ikbal Bin Sirman terbukti secara sah dan

**Halaman 24 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan, menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa alasan memori banding Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum secara formil ketentuan beracara dalam peradilan pidana Anak pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana Anak yaitu bahwa dalam sidang pembacaan surat Dakwaan, Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, mengenai hal ini Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan “Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orangtua/Wali” dalam penjelasan pasal tersebut tampak jiwa atau suasana kebatinan pembentuk Undang-Undang sistim Peradilan Pidana Anak menginginkan “orangtua/walii” yang diharapkan hadir didepan persidangan, oleh karena itu untuk asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan ketidak hadirannya Penasihat Hukum Anak dalam acara sidang pembacaan Dakwaan dapat di tolerir dan tidak menjadikan sidang batal demi hukum, dan mengenai alasan memori banding Penasihat Hukum Anak yang menyatakan Hakim tidak menghadirkan anak korban Dinar Aminarti Binti Ardianto didepan persidangan melainkan hanya didengar keterangannya yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, hal ini setelah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca berita acara persidangan lanjutan 3 (tiga) tanggal 8 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi Anak korban Dinar Aminarti Binti Ardianto untuk hadir dipersidangan, akan tetapi saksi tersebut sudah tidak berada ditempat sesuai dengan surat keterangan kepala Desa, selain itu Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak keberatan atas pembacaan keterangan saksi korban Dinar Aminarti Binti Ardianto didepan persidangan oleh karena itu hal tersebut bisa ditolerir. Disamping itu putusan Hakim tingkat pertama tersebut dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga dalam perkara ini Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

**Halaman 25 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10  
/PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan kepada Anak diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Anak maupun Jaksa Penuntut Umum Anak;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2019/ PN Psw, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan anak tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Halaman 26 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10 /PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada anak dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 6 Nopember 2019, oleh kami **YULI HAPPYSAH, S.H. M.H.**, Hakim Tnggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim anak, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 29 Oktober 2019 Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2019/PTKDI, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga serta dibantu oleh **LA WERE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Anak maupun Penasihat Hukum anak tersebut;

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim Tunggal tersebut,

Ttd

Ttd

**LA WERE, S.H.**

**YULI HAPPYSAH, S.H., M.H.**

Turunan Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

**Rahmat Lagan, S.H. M. Hum.,**

**Nip. 1961 0420 19844111 001**

**Halaman 27 Dari 27 Halaman Putusan Nomor 10  
/PID. SUS- Anak/2019/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)